

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MUT'AH CERAI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NO 0441/Pdt.G/2009/PA.SAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal As-Syahsiyah



Oleh:

FIKA CHOIRUN NISA
NIM. 2104186

**FAKULTAS AHWAL AS-SYAHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Raya Boja – Ngalian Km. 2 Semarang 50185 Tlp (024) 7601291**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fika Choirunnissa
NIM : 2104186
Jurusan : Ahwal As-Syahsiyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MUT'AH CERAI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NO. 0441/Pdt.G/2009/PA.SAL)


Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

22 Juni 2011


Dan dapat di terima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Strata (S1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang


Semarang, 30 Juni 2011
Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 197511072001122002


Penguji I


Nur Hidayat Setyan, SH., MH
NIP. 196703201993032001





Dra. H. Nur khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Penguji II


Afif Nur, S.Ag., SH., MH
NIP. 197606152005012004

Pembimbing I


Dra. H. Nur khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001

Jl. Tugu Lapangan Tambak Aji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fika Choirun Nisa

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudari :

Nama : Fika Choirun Nisa

NIM : 2104186

Jurusan : Ahwal As-Syahsiyah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MUT'AH
CERAI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SALATIGA NO 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 13 Juni 2010

Pembimbing 1

Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag

NIP. 19630801 199203 1 001

MOTTO

(:)

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan(QS. Al Baqarah: 236).*

43. *Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta; Departemen Agama RI, 2001), hlm.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, karya ini, dipersembahkan untuk:

1. Bapak Himawan dan Ibu Robika yang selalu memberi do'a restu
2. Kakaku Hafidiyaningrum
3. Adik-adikku Fiki Choriunnisa dan Arina Manasikana
4. Sahabat-sahabat seperjuangan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2011

Deklarator,

Fika Choirun Nisa
NIM. 2104186

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Mut'ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga NO 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)

Ketika talak sudah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, maka suami harus memenuhi beberapa kewajiban khusus di antaranya Memberikan *mut'ah*. terjadi di pengadilan Agama Salatiga yang menyelesaikan masalah mut'ah ini pada tahun 2009 dengan surat keputusannya Pasal No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal. Dalam putusannya, pengadilan agama menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah uang kepada termohon sebesar Rp. 500.000.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan peneliti sebagai berikut : 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga? 2) Apa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam menjatuhkan putusan perkara No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian mut'ah dalam cerai talak pada putusan perkara No. 0441/Pdt.G/2009/PA. Sal?

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di pengadilan Agama Salatiga. Metode pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi, setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data dengan tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *Verification Data/ Conclusion Drawing* sehingga ditemukan hasil kajian hukum Islam tentang pemberian mut'ah pada putusan perkara No. 0441/Pdt.G/2009/PA. Sal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penyelesaian perkara No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak dilakukan berangkat dari rumah tangga termohon dan pemohon telah nyata pecah jika tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madhlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, maka pengadilan mengabulkan permohonan termohon dengan menghukum pemohon memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000 kepada pemohon. (2) Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam menjatuhkan putusan perkara No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa termohon telah bersikap tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka kepada pemohon perlu dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b vide pasal 152 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya didasarkan pada kelayakan dan kemampuan Pemohon. (3) Pandangan hukum Islam terhadap pemberian mut'ah pada putusan perkara No. 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal adalah memperbolehkan karena al-Qur'an juga menganjurkan adanya pemberian mut'ah kepada istri. menurut "yang ma'ruf". Batasan yang ma'ruf disini ialah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh 'uruf (kebiasaan) yang matang, serta diredhai oleh ahli ilmu dan agama dalam hal ini hakim pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.
5. Rekan - rekan seperjuangan di Kampus syari'ah IAIN Walisongo Semarang serta sahabat-sahabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah dari Allah, dan apabila skripsi ini kurang layak menjadi suatu karya ilmiah, hanyalah semata-

mata keterbatasan penulis, semoga pembaca memakluminya dan Allah mengampuninya.

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu, saran konstruktif dan masukan yang positif demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 12 Juni 2011

Penulis